

**ZAKAT INVESTASI SAHAM
(STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI DAN
ULAMA DAYAH DI KABUPATEN PIDIE)**

**Muhammad Mahmud dan Nazarita
STIS AL-HILAL SIGLI
Jalan Lingkar Keuniree, Sigli Pidie Provinsi Aceh
Email: muhamza59@gmail.com**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the stock investment zakat in the opinion of Yusuf Al-Qardhawi and Dayah Ulama in Pidie, as well as to find out the similarities and differences in the views of Yusuf Al-Qardhawi and Dayah Ulama in Pidie about zakat in stock investment. The problem in this research is the lack of awareness of the owners of capital to issue zakat obtained from profits in investing stocks. The research method used is a qualitative method, in obtaining data the author uses several ways, namely using the method of library research (library research), and the method of field research (field research), namely by means of observation, interviews, and documentation. The results of this writing indicate that according to Yusuf Al-Qardhawi does not distinguish the type of company. Yusuf Al-Qardhawi stated that the investment of zakat is taken from all types of companies. If the industrial company is taken from the net profit of 10%, while if the investment in shares is considered to be the same as merchandise, that is, the company whose capital is located in the form of goods, then it is levied from its shares by 2.5%. According to some of the Dayah Ulemas in Pidie, zakat investment is not mandatory to be issued, but some others oblige it because zakat of investment is the same as *tijarah zakat*, if at the end of the year the capital owner makes a profit, 2.5% of zakat is issued. Therefore there is no reason for capital owners not to understand the procedure for calculating zakat from investment in shares.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui zakat investasi saham menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Ulama Dayah di Pidie, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Ulama Dayah di Pidie tentang zakat investasi saham. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya kesadaran pemilik modal untuk mengeluarkan zakat yang diperoleh dari keuntungan dalam berinvestasi saham. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dalam memperoleh data penulis menggunakan beberapa cara yaitu menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), serta metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa menurut Yusuf Al-Qardhawi tidak membedakan jenis perusahaannya. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan zakat investasi saham diambil dari semua jenis perusahaan. Jika perusahaan industri di ambil zakat dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sedangkan jika investasi saham dipandang sama dengan barang dagangan, yaitu

perusahaan yang modalnya terletak dalam bentuk barang maka, dipungut zakat dari sahamnya sebesar 2.5%. Menurut sebagian Ulama Dayah di Pidie zakat investasi saham tidak wajib dikeluarkan, namun sebagian lain mewajibkannya karena zakat investasi saham sama dengan zakat *tijarah*, jika pada akhir tahun pemilik modal memperoleh keuntungan, maka dikeluarkan zakat sebesar 2.5%. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi pemilik modal tidak memahami tata cara perhitungan zakat hasil investasi saham.

Kata Kunci: *Zakat investasi saham, Yusuf Al-Qardhawi, Ulama Dayah*

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan merupakan kewajiban umat muslim untuk membayarnya. Jadi apabila dirumuskan “zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula”.¹ Maka setiap umat muslim harus melaksanakan kewajiban zakat.

Saham dianggap sebagai bagian persentatif dari modal usaha. Oleh sebab itu harus dikeluarkan zakatnya oleh para pemegang saham masing-masing. Namun, pihak perusahaan bisa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan pihak pemegang saham kalau itu sudah ditegaskan dalam peraturan perusahaan, atau bisa juga diserahkan kepada para pemegang saham untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam menentukan zakat investasi saham Yusuf Al-Qardhawi mewajibkan zakat untuk saham-saham perusahaan semuanya, bagi industri maupun perdagangan. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa saham adalah bagian dari harta perusahaan, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan, tetapi juga menanggung kerugiannya. Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditi yang dilarang, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat.

Seharusnya perusahaan atau investor memahami dalam setiap keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil investasi saham, maka perusahaan atau investor wajib mengeluarkan zakat dengan tidak membedakan apakah itu perusahaan industri atau perusahaan perdagangan. Sementara itu sebagian Ulama Dayah berpendapat bahwa keuntungan dari investasi saham tidak ada kewajiban dibayar zakatnya tetapi sebagian Ulama Dayah lainnya mewajibkan zakat tersebut.

Namun demikian adalah tidak wajar apabila golongan para pengusaha atau investor yang memperoleh harta secara mudah dengan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan petani tidak dibebani zakat, sebaliknya petani kecil yang membanting tulang dari pagi hingga sore hari dengan penghasilan yang cukup senishab dituntut untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat antara Yusuf Al-Qardhawi dengan Ulama Dayah tentang kewajiban zakat investasi saham.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis memilih judul untuk penulisan skripsi ini yaitu: *Zakat Investasi Saham (Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Ulama Dayah di Kabupaten Pidie)*.

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1999), hal. 34.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.”² Tujuan penelitian kualitatif yaitu “untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna”.³

1. Lokasi dan Sumber data

a. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Dayah-dayah yang berada di Kabupaten Pidie.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari”.⁴ Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara penulis dengan Ulama Dayah di Kabupaten Pidie.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah “Sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding”.⁵ Data pelengkap yang dikorelasi dengan data primer diambil dari buku Hukum Zakat (Fiqhuz Zakat) karya Yusuf Qardhawi, jurnal, dan artikel di internet yang membahas tentang zakat investasi saham.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menjawab permasalahan tersebut yang telah dijelaskan di atas, maka penuli mengumpulkan data yang tentunya sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang kongkrit penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Library research (penelitian kepustakaan yaitu “pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel kitab-kitab fiqh lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ingin dibahas sehingga data tersebut dapat membantu pelaksanaan penelitian lapangan”.⁶

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Field research yaitu suatu pengumpulan data dengan penelitian data yang diharapkan lebih efektif yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi

² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 4.

³ Masyhuri Dan Zainuddin, *Metodelogi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditam, 2008), Hal. 14.

⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hal. 21.

⁵ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial, Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga, Universitas Press, 2001), hal. 129.

⁶ Cholid Narbuko, dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 44.

yang dapat dipercaya di lapangan. Penelitian lapangan yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode diantaranya ialah: Wawancara dan Telaah Dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah ”merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara mengandalkan diri dari pertanyaan-pertanyaan”.⁷

Metode ini, penulis melakukan tanya jawab dengan masing-masing 1 tokoh Ulama dalam 3 Dayah yang ada di Kabupaten Pidie, dengan jumlah keseluruhan yaitu 3 orang. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif.

ZAKAT INVESTASI SAHAM

Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat dan Macam-macam zakat

Pengertian zakat menurut bahasa yaitu pertumbuhan dan pertambahan. Hal ini seperti kalimat : *Zaka az-zar'u yazku*, yang artinya tanaman itu telah tumbuh. Zakat dapat pula dimaknai dengan kesucian. Ibadah zakat dinamakan *zakaah* (pembersihan) karena dapat membersihkan harta dengan berkahnya dan menyucikan seseorang dengan ampunan Allah SWT.⁸

Sedangkan menurut istilah Fikih Islam, zakat berarti “harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara”⁹

1) Zakat *Mal* (harta)

Zakat *Mal* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat *mal* menurut nishab, kadar, dan haul yang ditetapkan berdasarkan hukum agama. Harta-harta yang dizakati dari harta-harta lahir ialah binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dari harta-harta yang tersembunyi ialah emas, perak dan barang perniagaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

2. Harta yang Wajib Dizakati

Harta dalam bahasa arab disebut *Al-Amw'al* yang merupakan jama' atau plural (bentuk mufrad singular, yang menunjukkan arti banyak). Dalam QS. AT-Taubah: 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut.

Beberapa pendapat Ulama tentang macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti yang dikutip oleh Fakhruddin diantaranya adalah:

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet, III, (Jakarta: UI-Press 1986), hal. 207.

⁸ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqh Praktis menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah*, jil. 2, cet. 1 (terj. Abu Ihsan al-Atsari, Yunus, Zulfan), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal. 7.

⁹ Abdul Hamid, *Fiqh Islam*, cet. IX, (Jakarta: Kurnia Esa, 1990), hal. 217.

- a. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu : hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas, perak, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan.
- b. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, barang temuan (*rikaz*).
- c. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan ada lima, yaitu: *nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk di zakati.
- d. Hasbi Al-Shiddieqy membagi harta yang wajib di zakati dibagi menjadi dua, yaitu: harta-harta *zhahir* (*al-amwal al-dzahirah*), yaitu : binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan harta yang tersembunyi (*al-amwal al-bhatinah*), yaitu: emas, perak, dan barang-barang perniagaan.¹⁰

Harta benda selain yang disebutkan diatas, diperselisihkan apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan kewajiban zakatnya antara lain: buah-buahan, biji-bijian yang selain disebutkan diatas, madu, perusahaan dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik.¹¹

3. Rukun dan Syarat-syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nishab dengan melepaskan kepemilikan sebagai milik orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) dan mengerahkan harta kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk mengumpulkannya (Badan/Lembaga Amil Zakat). Dapat disimpulkan bahwa rukun zakat adalah: Orang yang berzakat (*Muzaqqi*), harta yang dizakatkan, orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) atau bisa juga diwakilkan oleh badan/lembaga amil zakat untuk dikelola terlebih dahulu sebelum diberikan kepada *Mustahiq*.

Syarat-syarat wajibnya zakat di sini ada dua macam: syarat pada orang yang hartanya terkena kewajiban zakat, dan syarat pada harta itu sendiri.

Orang yang hartanya terkena kewajiban zakat pada dirinya harus ada dua syarat:

- a. Merdeka: Maka zakat tidak wajib atas budak, sebab dia tidak punya hak milik, majikan adalah pemilik semua yang ada di tangannya.
- b. Islam: Maka tidak ada zakat atas orang kafir berdasarkan *ijma'*. Sebab zakat adalah ibadah yang suci, sedangkan orang kafir tidak memiliki kesucian selagi ia berada dia atas kekufurannya. Maksud dikatakan pada hartanya tidak wajib zakat adalah: tidak ada paksaan

¹⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 87.

¹¹ Syekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 50-51.

mengeluarkan zakat sampai ia masuk Islam, karena tidak akan diterima, maka apa manfaatnya mewajibkan kepada mereka.¹²

Sedangkan syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nishab, maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹³

- a. Harta tersebut miliki penuh
Artinya, harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.
- b. Harta tersebut berkembang
Artinya, harta benda tersebut memiliki potensi mendapat keuntungan atau bertambah dari nilai semula.
- c. Telah mencukupi *nishab*
Yang dimaksud dengan satu nishab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syara'.
- d. Melebihi kebutuhan pokok
Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.

4. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat ditinjau dari ketentuan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum nash yang sudah pasti, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah:267).¹⁴

Ayat di atas ditafsirkan bahwa Allah SWT memerintah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Allah SWT melarang berinfak dengan harta yang remeh dan hina. Itulah yang dimaksud dengan *al-khabiitsa* (pada ayat itu). Karena sesungguhnya Allah SWT itu baik dan tidak menerima kecurial yang baik-baik.

Selain ayat tersebut di atas, terdapat juga Surat At-Taubah: 103 yang juga dapat dijadikan petunjuk untuk rujukan zakat *tijarah* yaitu:

¹² Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shaum & Zakat*, cet. I (terj. Abu Ammar), (Solo: Cordova Mediatama, 2010), hal. 148-149.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, jil. 1, cet. XI (terj. Salman Harun), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), hal. 128.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran, 1984), hal. 341.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم (التوبة : ١٠٣)

Artinya: “Ambillah sedekah sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah: 103).¹⁵

Tafsir Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya supaya beliau mengambil sedekah (zakat) sebahagian harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Ayat ini umum, yakni perintah wajib zakat diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin yang mampu dan kaya. Ketentuan ini berlaku pula bagi orang yang mencampurkan amal sholeh dengan amal buruk.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW dalam ayat ini untuk memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu, juga diperintahkan agar beliau berdo'a dan beristiqfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya.

Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 110 juga menjelaskan tentang zakat *tijarah*, dengan bunyi sebagai berikut:

وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير (البقرة : ١١٠)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya dari sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 110).¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas hanya sebagian dari firman Allah SWT yang mewajibkan zakat kepada setiap muslim. Banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan zakat yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an di atas, terdapat pula beberapa hadist yang dijadikan dasar zakat *tijarah*. Sumber hukum zakat *tijarah* disebutkan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Samrah bin Jundab, ia menyatakan yaitu:

عن سمرة بن حنذب قل : اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Samrah Bin Jundab, dia berkata : Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komunitas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan (Diriwayatkan Oleh: Abu Daud).¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hal. 652.

¹⁶ *Ibid*, hal. 332.

¹⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat...*, hal. 98.

Di samping landasan yang shahih dari Al-Qur'an dan Hadist, kewajiban membayar zakat dapat diperkuat pula dengan dalil ijma' para sahabat. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedang mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan “Salah satu ajaran dan konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut, dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.”¹⁹

Menurut Sunariyah pengertian investasi adalah “penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”²⁰

Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada suatu aset diharapkan akan memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Dari sini, investasi berarti diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik dimasa yang akan datang.

D. Tinjauan Umum Tentang Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan terbatas atau penunjukkan atas saham tersebut. Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya.²¹

Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berhartga tersebut. Selain dari *dividen* yang dapat diperoleh pemegang saham, nilai keuntungan yang merupakan selisih positif harga beli dan harga jual saham juga merupakan selisih positif harga beli dan harga jual saham juga merupakan *benefit* selanjutnya yang dapat dinikmati oleh pemegang saham.

2. Macam-macam Saham

Didalam praktek, terdapat beberapa jenis saham, yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham.

a. Cara Peralihan

¹⁸ Hasan Saleh, dkk, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 168-169.

¹⁹ Al-Hakim, *Model Investasi dalam Islam*, (Jakarta: Algensindo, 2001), hal. 13.

²⁰ Sunariyah, *Sistem Permodalan Asing*, (Jakarta: Rosda Karya Pers, 2003), hal. 3.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 490.

Ditinjau dari cara peralihannya, saham dibedakan menjadi saham atas unjuk dan saham atas nama.

1) Saham atas unjuk (*bearer stocks*)

Di atas sertifikat saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis nama pemilik agar mudah dipindahtanggankan dari satu investor kepada investor lain.

2) Saham atas nama (*registered stocks*)

Saham atas nama adalah saham ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dimana cara peralihannya harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham.²²

b. Hak Tagihan

Apabila saham ditinjau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan menjadi saham biasa dan saham preferensi.²³

1) Saham biasa (*common stocks*)

Saham biasa adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa, pemegang saham biasa mempunyai hak memperoleh *dividen* sepanjang perseroan memperoleh keuntungan. Pemilik saham mempunyai hak suara pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya (*one share on vote*). Pada likuidasi perseroan pemilik saham hanya memiliki hak memperoleh sebagian dari kekayaan setelah semua kewajiban dilunasi.²⁴ Saham biasa ini dapat dibedakan kedalam beberapa jenis, diantaranya:

a) *Blue chip stock*, yakni saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* dari industri sejenisnya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar *dividen*.

b) *Income stocks*, yakni saham dari suatu emiten, dimana *emiten* yang bersangkutan dapat dibayar *dividen* lebih tinggi dari rata-rata *dividen* yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

c) *Speculative stocks*, yakni saham yang *emiten* tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ketahun, akan tetapi mempunyai penghasilan yang tinggi dimasa mendatang.

2) Saham preferensi (*preferred stocks*)

Saham preferensi adalah saham yang berbentuk gabungan obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan keuntungan.²⁵

²² Marzuki Usman dkk., *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta: IBI, 1997), hal. 113-114.

²³ *Ibid*, hal. 115.

²⁴ Panji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal*, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 54.

²⁵ *Ibid*, hal. 54.

HASIL-HASIL PENELITIAN

Zakat Investasi Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi

1. Zakat Investasi Saham menurut Yusuf Al-Qardhawi

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut “saham”. Saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut.²⁶

Saham mempunyai harga tertulis, yaitu harga waktu diterbitkan, dan harga pasar tergantung kepada pasar surat-surat berharga. Harga saham bergantung pada keadaan politik dan ekonomi satu negara, pusat perdagangannya, dan keberhasilan perusahaan dan besar keuntungan nyata saham dapat dipengaruhi pula oleh situasi internasional seperti perang, damai, dan sebagainya.²⁷

Menurut konsep Yusuf Al-Qardhawi saham merupakan sumber kekayaan yang mana diwajibkannya zakat apabila telah mencapai *senishab* dan *haul*. Zakat saham dikeluarkan apabila telah dihitung dan dikeluarkan harta haram sehingga zakat dikeluarkan pada harta yang halal, karena Allah SWT tidak menerima kecuali dari penghasilan yang baik dan halal.

Dari uraian diatas itu jelas bahwa menerbitkan, memiliki, menjual, membeli, dan mentransaksikannya halal tidak ada larangan, selama kegiatan perusahaan yang dibentuk dari banyak saham tidak mengandung kegiatan yang dilarang, seperti membuat, menjual, dan memperdagangkan minuman keras dan sebagainya. Atau transaksi perusahaan itu dilakukan dengan memungut riba.

Dalam hal pengeluaran zakat saham Yusuf Al-Qardhawi mengungkapkan dua pendapat yakni:

a. Zakat Saham dipandang Berdasarkan Jenis Perusahaan

Pendapat yang memandang saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya, apakah perusahaan itu perusahaan industri, atau perdagangan, atau campuran keduanya. Saham hanya dapat dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Berdasarkan hal itulah ditetapkan apakah wajib zakat atau tidak.²⁸

Pendapat ini khususnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi yaitu sebagai berikut:

Pertama: Banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak mengetahui bagaimana hukum zakat saham-sahamnya itu. Ada yang mengira bahwa saham-saham itu tidak wajib zakat, tetapi itu salah. Ada pula yang mengira saham-saham itu mutlak wajib zakat, tetapi itu juga salah. Yang benar adalah bahwa harus dilihat bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya.

Kedua: Bila perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan cuci, pendinginan, hotel, biro, iklan, angkutan laut dan darat, kereta api, dan penerbangan, maka saham-sahamnya tidak wajib zakat. Oleh karena harga saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan-perengkapan, gedung-gedung dan lain-lainnya yang berfungsi seperti itu. Tetapi keuntungan disatukan ke

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, jil. 1, cet. XI (terj. Salman Harun) (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), hal. 490.

²⁷ *Ibid*, hal. 490-491.

²⁸ *Ibid*, hal. 491.

dalam kekayaan pemilik-pemilik saham itu dan zakatnya dikeluarkan sebagai zakat kekayaan (artinya bila investor dengan kekayaan-kekayaan lain bermasa setahun dan cukup senishab).

Ketiga: Bila perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahn, misalnya perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengimpor bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan kemudian menjualnya, seperti perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan permintal kapas dan sutera, perusahaan-perusahaan besi dan baja, dan perusahaan-perusahaan kimia, maka saham-saham perusahaan itu wajib zakat.²⁹

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat, apabila melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya di mana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka beliau lebih cenderung di sini untuk memperlakukan perusahaan itu, bagaimanapun bentuknya, sama dengan pengusaha yang mempunyai pula pabrik-pabrik dan toko-toko seperti yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan industri atau semi industri yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, peralatan, gedung, dan lain-lain misalnya percetakan, pabrik, hotel, mobil angkutan, taksi, dan lain-lain tidaklah dipungut zakatnya dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sesuai dengan pendapat yang lebih kuat dalam hal zakat investasi mengenai pabrik, hotel, dan lain-lain.³⁰

Tetapi perusahaan-perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang modal terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, dipungut zakat dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya, sedangkan besar zakatnya adalah 2.5% setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan. Hal itu sesuai dengan penegasan Yusuf Al-Qardhawi mengenai harta perdagangan: bahwa zakat dikenakan atas kekayaan yang terus mengalir dan bergerak. Perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan dagang ini sama dengan perlakuan terhadap toko-toko dagang yang dipunyai oleh perseorangan, tidak berbeda sedikit pun.³¹

b. Zakat Saham dipandang Sama dengan Barang Dagang

Di samping pendapat pertama terdapat pula pendapat lain. Yaitu pendapat yang tidak memandang saham sesuai dengan jenis perusahaannya, yang berakibat saham satu perusahaan berbeda dari saham perusahaan jenis lain, tetapi memandang saham itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.³²

Yusuf Al-Qardhawi mengutip pendapat beberapa Ulama besar seperti Abu zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf, yang berpendapat bahwa saham adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya dan dari pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya, karena harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 492.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 494.

³¹ *Ibid*, hal. 494-495.

³² *Ibid*, hal. 496.

kegiatan jual-beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka saham termasuk ke dalam kategori barang dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang.³³

Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap di penghujung tahun sebesar 2.5% dari nilai saham-saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya cukup senishab atau ditambah dari sumber lain cukup senishab. Hal itu setelah biaya kebutuhan sehari-hari, atau dengan istilah lain kebutuhan minimum sehari-hari, disesuaikan dengan kondisi pemilik saham bila tidak mempunyai sumber pencaharian lain seperti janda dan anak yatim, dikeluarkan zakat dari sisa keuntungan yang diperoleh.³⁴

Pendekatan ini tampaknya lebih baik dari pendekatan pertama ditinjau dari segi orang-orang tersebut. Karena setiap pemilik saham dapat mengetahui berapa nilai sahamnya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah zakat dapat dikeluarkan. Berbeda dengan pendekatan pertama, yang memperbeda-bedakan antara saham dengan saham lain, yang satu dipungut zakatnya dari keuntungan, sedangkan yang satu lagi dipungut dari saham dan keuntungannya, yang dipandang dari segi orang-orang yang dibebani kewajiban zakat tersebut cukup menyulitkan. Karena itu Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa pendekatan kedua lebih baik bagi kepentingan pembayar zakat, karena lebih mudah melaksanakannya. Terkecuali bila pemerintah yang bertugas memungut zakat dari perusahaan-perusahaan, dalam hal ini Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa pendekatan pertama lebih baik dan lebih kuat.³⁵

Tidak boleh terjadi dua muka: berdasarkan pendapat itu, bila seseorang, dalam perusahaan industri, misalnya, memiliki saham senilai 1000 dinar kemudian di akhir tahun pemilik saham tersebut mendapat keuntungan bersih sebesar 200 dinar, maka berarti pemilik saham harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari keseluruhan, 1200 dinar, yaitu 30 dinar. Bila zakat dipungut dari keuntungan bersih perusahaan sebesar 10%, sesuai dengan pendapat diatas, maka nilai saham 1000 dinar ditambah dengan keuntungannya itu berarti dipungut zakatnya dua kali. Artinya pertama kita memperlakukan pemilik saham sebagai pedagang yang darinya dipungut zakat 2,5%, kemudian memperlakukannya sebagai orang yang memperoleh penghasilan yang darinya dipungut zakat keuntungan, yaitu keuntungan perusahaan, sebesar 10%. Ini merupakan dua muka pengenaan zakat yang tidak diizinkan agama. Yang benar adalah bahwa pemungutan zakat harus dilakukan hanya dari satu muka. Bisa dari nilai saham ditambah keuntungan sebesar 2.5% dan bisa dari keuntungan dan pendapatan bersih sebesar 10%, tidak boleh dari dua muka.³⁶

E. Zakat Investasi Saham Menurut Ulama Dayah di Kabupaten Pidie

Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan, dengan membeli saham di suatu tempat, berarti orang yang memiliki saham sama halnya dengan membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemilik saham biasanya akan memperoleh sebagian

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 496.

³⁴ *Ibid*, hal. 496-497

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 496.

³⁶ *Ibid*, hal. 497.

keuntungan. Sedangkan zakat Investasi saham merupakan zakat yang dikeluarkan dari keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham pada perusahaan.

Terdapat 3 sumber terkait hal ini yaitu pimpinan Dayah Nurul Huda Gampong Keutapang, pimpinan Dayah Bustanul Muta'limin Al-Aziziyah Gampong Pulo Pisang dan pimpinan Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah Gampong Mesjid Runtoh.

Sebagaimana hasil wawancara dengan responden yang merupakan pimpinan Dayah Nurul Huda Gampong Keutapang, menjelaskan bahwa zakat sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang sudah memenuhi kriteria menurut kewajiban zakat itu sendiri. Contoh zakat *mal* dan zakat *tijarah* dengan ketentuannya masing-masing dan bertujuan untuk pemberdayaan umat.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang merupakan pimpinan Dayah Bustanul Muta'limin Al-Aziziyah Gampong Pulo Pisang, menerangkan bahwa konsep zakat dalam Islam telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang miskin.³⁸

Menurut hasil wawancara dengan responden yang merupakan pimpinan Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah Gampong Mesjid Runtoh, menjelaskan bahwa pada dasarnya Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan umat sangat peduli terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan dan salah satu kewajiban dalam Islam adalah membayar zakat, karenanya zakat itu harus bisa menjawab kebutuhan umat. Itulah konsep zakat dalam Islam.³⁹

Berdasarkan ketiga pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa konsep zakat dalam Islam sangat mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat muslim selaku *Muzakki* sekaligus sebagai *Mustahiq* zakat.

Menurut hasil wawancara dengan responden yang merupakan pimpinan Dayah Nurul Huda Gampong Keutapang, menjelaskan bahwa kewajiban zakat dalam Islam sudah secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Kerena itu umat Muslim dituntut untuk mengerjakan kewajiban ini.⁴⁰

Sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Baqarah ayat 267 dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ لَأَرْضٍ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّهُ غَنِي حَمِيد (البقرة : ٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya,

³⁷ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Muhammad Amin AR, MA, Pimpinan Dayah Nurul Huda Gampong Keutapang, tanggal 27 Juni 2019.

³⁸ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Zulfadhli, S. Sos. I, Pimpinan Dayah Bustanul Muta'limin Al-Aziziyah Gampong Pulo Pisang, tanggal 09 Juli 2019.

³⁹ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Rasyidin Ahmad, SE, Pimpinan Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah Gampong Mesjid Runtoh Tjue, tanggal 24 Juli 2019.

⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Muhammad Amin AR, MA, Pimpinan Dayah Nurul Huda Gampong Keutapang, tanggal 27 Juni 2019.

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267).

Hasil wawancara dengan responden yang merupakan pimpinan Dayah Bustanul Muta'limin Al-Aziziyah Gampong Pulo Pisang, menjelaskan bahwa objek zakat kontemporer saat ini masih ada perdebatan dikalangan para ulama, namun ada juga yang menyebutkan bahwa zakat investasi saham termasuk kedalam zakat kontemporer.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang merupakan pimpinan Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah Gampong Mesjid Runtoh, menyatakan bahwa zakat investasi sebenarnya bukan termasuk zakat kontemporer, karena sudah dari dulu kegiatan simpan modal sudah dilakukan, namun baru sekarang objek zakat tersebut disebutkan jenisnya secara jelas seperti investasi dibidang saham, properti, dan lain sebagainya.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sebagian Ulama mewajibkan zakat investasi saham karena dapat digolongkan kepada zakat *tijarah*, namun ada sebagian ulama masih memperselisihkan bahwa zakat investasi saham termasuk kedalam objek zakat karena tidak ada dalil khusus yang mewajibkannya.

Berdasarkan wawancara dengan responden yang merupakan pimpinan Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah Gampong Mesjid Runtoh, menjelaskan bahwa tata cara yang paling mungkin dalam mengeluarkan zakat yang diperoleh dari hasil investasi saham yaitu dikeluarkan ketika pemilik modal memperoleh keuntungan yang mencapai *nishab* maka dikeluarkan zakat 2.5% dalam usahannya yang sudah mencapai *nishab* zakat *tijarah*.⁴³

Dari hasil wawancara dengan ketiga sumber, yang menyatakan waktu yang tepat pemilik modal atau pengusaha membayar zakat yang diperoleh dari hasil laba dalam berinvestasi yaitu pada akhir tahun yang dihitung dari mulai berinvestasi 1 Januari 2019 dan pengeluaran zakat adalah satu tahun berikutnya yaitu 1 Januari 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jika suatu usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 93.6 gram emas murni, maka pemilik modal berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2.5 %.

Sebagaimana hasil wawancara dengan responden yang merupakan pimpinan Dayah Nurul Huda Gampong Keutapang, menjelaskan bahwa zakat hasil investasi saham diserahkan kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, *ibnu sabil* (musafir dan para pelajar perantau), *fisabilillah* (pejuang dijalan Allah Swt), *amil zakat*, *Gharimin* (orang yang berhutang), *muallaf*, dan *riqab* (para budak).⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang merupakan pimpinan Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah Gampong Mesjid Runtoh, yang memberi pernyataan bahwa tidak ada perbedaan pada golongan penerima zakat

⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Zulfadhli, S. Sos. I, Pimpinan Dayah Bustanul Muta'limin Al-Aziziyah Gampong Pulo Pisang, tanggal 09 Juli 2019.

⁴² Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Rasyidin Ahmad, SE, Pimpinan Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah Gampong Mesjid Runtoh Tjue, tanggal 24 Juli 2019.

⁴³ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Rasyidin Ahmad, SE, Pimpinan Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah Gampong Mesjid Runtoh Tjue, tanggal 24 Juli 2019.

⁴⁴ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Muhammad Amin AR, MA, Pimpinan Dayah Nurul Huda Gampong Keutapang, tanggal 27 Juni 2019.

yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu 8 golongan, pertama fakir, miskin, *ibnu sabil* (musafir dan para pelajar perantau), *fisabilillah* (pejuang di jalan Allah Swt), *amil zakat*, *gharimin* (orang yang berhutang), *muallaf*, dan *riqab* (para budak).⁴⁵

F. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Ulama Dayah di Pidie Tentang Zakat Investasi Saham

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Ulama Dayah di Pidie memiliki persamaan tentang zakat investasi saham, yaitu mewajibkan untuk mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh dari berinvestasi saham, walaupun sebagian Ulama Dayah di Pidie masih memperselisihkan tentang objek zakat tersebut.

Dari ketentuan tersebut zakat investasi saham wajib di keluarkan apabila di akhir tahun pemilik modal memperoleh keuntungan setelah satu tahun dan sudah mencapai *nishab* dan *haul*. Apabila pemilik modal membayar zakat tersebut sebelum setahun, maka sama artinya dengan tidak berzakat.

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Ulama Dayah di Pidie memiliki perbedaan tentang zakat investasi saham, yaitu Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa semua jenis perusahaan baik itu industri maupun perdagangan wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai kegiatan industri ataupun tidak. Kesimpulan yang tidak diterima oleh keadilan syari'at yang tidak membedakan dua hal yang sama, sedangkan Ulama Dayah di Pidie berpandangan bahwa hanya perusahaan dagang yang wajib zakat sesuai dengan zakat nilai perdagangan (*tijarah*).

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan dalam pengambilan zakat investasi saham dimana memperlakukan pemilik saham sebagai pedagang yang darinya dipungut zakat 2.5%, kemudian memperlakukannya sebagai orang yang memperoleh penghasilan yang darinya dipungut zakat keuntungan, yaitu keuntungan perusahaan sebesar 10%. Dimana itu adalah hal yang dilarang dalam agama Islam, yang benar adalah zakat harus diambil dari salah satu diantara kedua zakat tersebut. Dalam pandangan Ulama Dayah di Pidie, bahwa zakat investasi saham hanya 2.5% dari keuntungan tahunan.

G. Kesimpulan

Berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi yang dikutip dari buku *Fiqhuz Zakat* (Hukum Zakat) dan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Ulama Dayah di Pidie, maka dapat diperoleh data tentang zakat investasi saham.

1. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Investasi Saham

Salah satu ulama atau pemikir Islam kontemporer yaitu Yusuf Al-Qardhawi. Sebagai salah satu pemikir ulama Islam modern, nama Yusuf Al-Qardhawi tidak bisa diabaikan. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan didasari dalil yang kuat adalah karakteristik tersendiri dari Yusuf Al-Qardhawi, dan karena itulah pemikiran-pemikirannya banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dimasa modern sekarang ini.

⁴⁵ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Rasyidin Ahmad, SE, Pimpinan Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah Gampong Mesjid Runtoh Tjue, tanggal 24 Juli 2019.

Yusuf Al-Qardhawi mengeluarkan pendapatnya tentang hal zakat saham dalam bukunya yaitu kitab *Fiqhuz Zakat* (Hukum Zakat). Dalam pengeluaran zakat saham Yusuf Al-Qardhawi membagi menjadi dua yaitu, *pertama*, apabila melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya dimana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka beliau lebih cenderung untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan itu, bagaimanapun bentuknya, bila pemilik saham mempunyai pabrik-pabrik dan toko-toko, perusahaan industri maupun semi industri, yang beliau maksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, peralatan, gedung dan lain-lain.

Maka tidaklah dipungut zakatnya dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sesuai dengan pendapat yang lebih kuat dalam hal zakat investasi mengenai pabrik, hotel dan lain-lain. Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Pengeluaran zakat pada perusahaan ini sesuai kadar zakat investasi gedung dan bangunan yakni dari kekayaan yang tak bergerak ditarik zakatnya dari produk sebesar 10% atau 5% kadar zakat tersebut sesuai dengan analogi zakat pertanian.

Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. *Kedua*, zakat saham dipandang sama dengan barang dagangan. yaitu perusahaan yang modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakat sebesar 2.5%.

Terkait dengan hal ini menurut analisa penulis tidak ada landasan yang kuat memungut zakat dari saham-saham yang ditanam dalam perusahaan dagang dan membebaskannya dari saham yang ditanam dalam perusahaan perusahaan industri.

2. Pandangan Ulama Dayah Tentang Zakat Investasi Saham

Zakat Investasi saham menurut sebagian Ulama Dayah di Pidie zakat investasi saham tidak wajib dikeluarkan, namun sebagian Ulama Dayah di Pidie mewajibkannya karena zakat investasi dikategorikan sebagai zakat *tijarah*, zakatnya dikeluarkan apabila pada akhir tahun pembukuan pemilik modal memiliki keuntungan lebih besar atau setara dengan 93,6 gram emas murni, maka pemilik modal berkewajiban mengeluarkan zakat 2.5% dan diserahkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya tetapi hendaklah diserahkan mengutamakan kelompok yang membutuhkan dan paling banyak kebutuhannya.

Menurut analisa penulis dengan adanya kendala tersebut dapat mengakibatkan pemilik modal sering menunda-nunda dalam membayar zakat, kendala tersebut harus di atasi dengan cepat, agar tidak ada alasan bagi pemilik modal tidak memahami dan mengetahui tata cara perhitungan zakat hasil investasi saham. Sehingga pemilik modal memiliki kesadaran sendiri dalam menunaikan zakat hasil investasi saham.

3. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Ulama dayah di Pidie Tentang Zakat Investasi Saham

Yusuf Al-Qardhawi dan Ulama Dayah di Pidie mewajibkan untuk mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh dari investasi saham, walaupun sebagian Ulama Dayah di Pidie masih memperselisihkan tentang hal tersebut, namun dari ketentuan yang telah diwajibkan oleh sebagian Ulama zakat

investasi saham wajib dikeluarkan apabila pada akhir tahun pemilik modal memperoleh keuntungan setelah satu tahun dan sudah mencapai *nishab* dan *haul*.

Sedangkan perbedaannya yaitu menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat investasi saham diambil dari semua jenis perusahaan dengan tidak membedakan perusahaan tersebut. Jika perusahaan industri murni diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% dan perusahaan perdagangan maka zakatnya 2.5%, namun Ulama Dayah di Pidie menyatakan bahwa hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan yang diambil zakatnya sebesar 2.5% dari keuntungan tahunan karena zakat investasi saham dikategorikan zakat *tijarah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran, 1984.
- Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Abdul Hamid, *Fiqh Islam*, cet. IX, Jakarta: Kurnia Esa, 1990.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj. Musthofa Aini, dkk, Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Hakim, *Model Investasi dalam Islam*, Jakarta: Algensindo, 2001.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial, Format Kuantitatif dan Kualitatif* Surabaya: Airlangga, Universitas Press, 2001.
- Cholid Narbuko, dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- EM Zul Fazri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu bekerjasama Difa Publisher, 2008.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, Yogyakarta: Polydoor, 2009.
- Hasan Saleh, dkk, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Marzuki Usman dkk., *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta: IBI, 1997.
- Masyhuri Dan Zainuddin, *Metodelogi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditam, 2008.
- M. Syafi'i El-Bantanie, *Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Kawah Media, 2009.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1999.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj. Benni Sarbeni), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet, III, Jakarta: UI-Press 1986.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press.
- Sunariyah, *Sistem Permodalan Asing*, Jakarta: Rosda Karya Pers, 2003.
- Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shaum & Zakat*, cet. I (terj. Abu Ammar), Solo: Cordova Mediatama, 2010.
- Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqh Praktis menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah*, jil. 2, cet. 1, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafiah: Zakat* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008.
- Syekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazahab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- WJS. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, jil. 1, cet. XI (terj. Salman Harun), Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.
- _____, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, cet. 1 (terj. H.M.H. al-Hamid al-Husni), Bandung: Redaksi Pustaka Hidayah, 2006.
- _____, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'ashir*, Alih Bahasa Abdurahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Manhaj Fikih Yusuf Al Qardhawi*, cet. 1 (terj. Samson Rahman), Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.